



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA LAMPUNG DENGAN  
ALAMAT EMAIL AMINATUS485@GMAIL.COM, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI ILIR  
KECAMATAN , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/09/IV/2019, tertanggal 15 April 2019;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat di MT haryono Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan selama 2 Tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di jalan MT Haryono Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1 ANAK 1, lahir di Kotabumi 18 Desember 2018, usia 5 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibu kandungnya);
  - 4.2 ANAK 2, lahir di kotabumi 01 Januari 2021, usia 3 tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibu Kandungnya);
  - 4.3 ANAK 3, lahir di kotabumi 27 Januari 2022, usia 2 tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibu kandungnya);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
  - Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 disebabkan Tergugat Tidak bekerja dan ditegur oleh Penggugat tetapi Tergugat kesal dan marah sampai memukul Penggugat dan Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya setelah itu Penggugat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
8. Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian dan sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016, maka dilaksanakanlah upaya mediasi, yang selanjutnya Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.) tanggal 6 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil terkait pokok perkara dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam hal sebagai berikut;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian dalam hal akibat perceraian terkait hadhanah dan nafkah anak;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK 1, lahir tanggal 18 Desember 2018;
2. ANAK 2, lahir tanggal 1 Januari 2021;
3. ANAK 3, lahir tanggal 27 Januari 2022;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai hadhanah ketiga anak tersebut sebagai berikut:

1. Anak pertama dan kedua secara administratif berada dalam pengasuhan Tergugat;
2. Anak ketiga secara administratif berada dalam pengasuhan Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa pihak yang memegang hak asuh tidak akan mempersulit atau menutup akses komunikasi dan akses pertemuan antara anak-anak dengan pihak lain yang tidak memegang hak asuh selaku orang tua kandungnya dan jika pemegang hak asuh melakukannya, maka hak asuh anak tersebut dapat dicabut dan diberikan kepada pihak lainnya;

## Pasal 5

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## Pasal 6

Bahwa Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Perdamaian Sebagian di atas hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian dan putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak berlaku jika Majelis Hakim Pemeriksa

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara menolak gugatan Penggugat atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat penambahan keterangan dan perubahan sebagai berikut:

- Posita angka 5, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat dikarnakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran dimana Tergugat memukul Penggugat;
- Posita angka 6, bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 18 Desember 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat sambil diacungi golok. Bahwa saat ini Penggugat telah kembali kerumah kediaman bersama sejak 2 Januari 2024, Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dirumah tersebut telah kembalikerumah kediaman orangtua Tergugat;
- Posita angka 10, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 Desember 2018, dan ANAK 2, lahir tanggal 1 Januari 2021 secara administratif berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan ANAK 3, lahir tanggal 27 Januari 2022 secara administratif berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Posita angka 11, bahwa ketiga anak tersebut masih membutuhkan biaya dan menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk menafkahnya, karenanya Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Posita angka 12, bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut beralamatkan di Jalan MT. Haryono RT.002 RW.003 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, belum bersertifikat, dengan luas tanah 18x19m2, namun Penggugat tidak mengetahui luas dari bangunan tersebut, adapun batas rumah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat: rumah milik Risma
  - Sebelah Timur: kebun milik Saril Yusuf

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: kebun karet
- Sebelah Selatan: jalan Dusun
- Bahwa, pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mendapatkan donasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, sebidang tanah dibeli dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dana donasi selebihnya dilunasi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, sisa uang donasi digunakan untuk membangun rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan uang donasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas perubahan gugatan tersebut maka petitem yang semula berubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 Desember 2018, dan ANAK 2, lahir tanggal 1 Januari 2021 berada pada Tergugat () selaku ayah kandung dan anak yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 27 Januari 2022, berada pada Penggugat () selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak sesuai dengan dictum nomor 3 (tiga) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan tanah beserta bangunan yang berada di Jalan MT. Haryono RT.002 RW.003 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat: rumah milik Risma
  - Sebelah Timur: kebun milik Saril Yusuf
  - Sebelah Utara: kebun karet
  - Sebelah Selatan: jalan Dusun

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek pada dictum angka 5, menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, terhadap posita angka 1 sampai dengan angka 4 benar;
- Bahwa, terhadap posita angka 5 tidak benar, penyebab keributan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memberikan setengah pengasilannya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menginginkan seluruh penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat memukul Pengugat tetapi tidak setiap pertengkaran;
- Bahwa, terhadap posita angka 6 tidak benar, yang benar pada hari Rabu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa sepengetahuan Tergugat, saat itu Tergugat sedang tidak berada dirumah, tetangga menelfon Tergugat memberitahuakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dirumah tanpa adanya Pengugat, selanjutnya Tergugat langsung pulang dan bertengkar dengan Pengugat. pada hari Jum'at Penggugat dan Tergugat mendengar pertengkaran tetangga, dan Pengugat mengatakan " kalo jadi bapak jangan tolol cari kerja dan menafkahi" dan terjadi pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Hari Minggu Penggugat datang kembali kerumah tidak mengucapkan salam dan tidak menghormati Tergugat, Tergugat tersinggung atas sikap Penggugat kemudian Tergugat mengatakan "kalo mau keluar rumah pergilah bawa anak-anak" dan benar saming mengacungkan golok;
- Bahwa, setelah tiga minggu dari kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah kediaman milik orangtua Tergugat, saat ini Tergugat bekerja di Tulang Bawang;
- Bahwa, terhadap posita angka 12 tentang rumah bersama, benar rumah tersebut dibeli dari hasil donasi, luas bangunan berukuran 5x9 m2, belum memiliki sertifikat tetapi memiliki AJB atas nama Tergugat, tanah tersebut di

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang donasi dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang tua Tergugat untuk melunasi tanah tersebut, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk beli motor, saat ini digunakan oleh Tergugat, dan Rp7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya membangun rumah;

- Bahwa tergugat tidak setuju untuk mengembalikan uang pembelian tanah beserta rumah tersebut, Tergugat ingin rumah tersebut diserahkan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidka keberatan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan ketiga anak;
- Bahwa tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban angka 5 benar, hal tersebut dikarnakan Tergugat tidak jujur terkait penghasilannya, seperti tergugat memberikan nafkah setiap minggu namun pada nyatanya Tergugat di gaji oleh bosnya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, dan Penggugat telah bertanya pada bos Tergugat mengenai besaran gaji Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban angka 6 tidak benar, pada kejadian hari Rabu Tergugat berada dirumah sedang bermain HP dan anak-anak keluar rumah, benar Penggugat pergi tanpa berpamitan pada Tergugat, benar bahwa kejadian tanggal 18 Desember 2023 benar adanya pertengkaran di picu dengan adanya kejaddian tetangga yang bertengkar dikarnakan sejak bulan Oktober sampai dengan Desember Tergugat tidka bekerja, bahwa tidak benar kalo tergugat memukul Penggugat hanya sesekali saja, karna pada kejadian di hari Jum'at Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung ke pinggang;
- bahwa benar kejadian hari minggu;
- Bahwa tidak benar kalo Terguat tidak mengusir dan mengacungkan golok pada Pengggugat, saat mengusir mengatakan "kalo kamu keluar rumah bwa anak-anak";
- Bahwa Penggugat tidka keberatan apabila rumah tidak dibagi dua atau pembangunan rumah dikembalikan aslakan Penggugat dapat tinggal dirumah tersebut sampai anak-anak dewasa;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak keberatan anak pertama atau anak kedua tinggal bersama Tergugat asalkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama anak ketiga;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah jujur mengenai penghasilannya, dan telah membantu Penggugat memberikan modal untuk membuka usaha;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat dan anak ketiga tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminatus Sa'diah NIK 1803026202960XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/09/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 15 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman milik orangtua Penggugat di campedak, selanjutnya pindah ke Wonogiri kerumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak lima sampai dengan enam tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya menikah siri selanjutnya menikah ulang di KUA;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui berdsrkan cerita dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima minggu yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait kejadian Penggugat yang diusir oleh Tergugat sambil diacungi golok, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan dan kapan kejadiannya;
  - Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, memiliki hubungan sebagai tetangga dari Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sekitar kurang dari sepuluh bulan yang lalu, Penggugat

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan yang lalu, saksi pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat di bagian punggung, hal tersebut dikarnakan Tergugat tidak membantu Penggugat untuk mengangkat air;
- Bahwa, saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat, Tergugat mengancungkan golok kepada Penggugat dikarnakan Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa kejadian mengancungkan golok terjadi sekitar lima bulan yang lalu;
- Bahwa, selama membina rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua atau tiga minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat merupakan tanah dan rumah yang dibangun dari dana donasi;
- Bahwa, rumah tersebut beralamatkan di Jalan MT. Haryono RT.002 RW.003 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, saksi tidak mengetahui batas dari rumah tersebut;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sudah mulai menitipkan dagangan pada saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampai kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya, tidak bisa menunjukkan terkait surat-surat pembelian tanah dan bangunan selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terkait pokok perkara tersebut tidak berhasil namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menempuh mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana terkait hak asuh anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 Desember 2018, ANAK 2, lahir tanggal 1 Januari 2021 berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandung, dan anak yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 27 Januari 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, nafkah untuk ketiga orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Tergugat, atas kesepakatan tersebut Pengugat dan Tergugat ingin menambahkan hal tersebut terhadap amar putusan dengan menambahkan kedalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penambahan posita dan petitum dalam hal adanya kesepakatan dalam mediasi diluar dari pokok perkara tersebut telah

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan” kemudian kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai pada duduk perkara di atas tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penambahan posita dan petitum berkaitan dengan kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan sebagian tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran dikarnakan Tergugat memukul Penggugat lima hari sebelum kejadian Penggugat yang disusir oleh Tergugat sambil mengacungkan golok, dan penambahan gugatan terkait harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut beralamatkan di Jalan MT. Haryono RT.002 RW.003 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, belum bersertifikat, dengan luas tanah 18x19m<sup>2</sup>, namun Penggugat tidak mengetahui luas dari bangunan tersebut, adapun batas rumah sebagai berikut;

- Sebelah Barat: rumah milik Risma

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: kebun milik Saril Yusuf
- Sebelah Utara: kebun karet
- Sebelah Selatan: jalan Dusun

Menimbang, bahwa atas penambahan keterangan dan penambahan gugatan terkait harta bersama, maka sesuai dengan Pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya", Majelis Hakim berpendapat penambahan keterangan dan gugatan terkait harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dikarenakan sikap Penggugat yang meminta penghasilan Tergugat seluruhnya, padahal Tergugat menyerahkan setengah dari penghasilan, Tergugat mengakui adanya pemukulan tetapi tidak setiap pertengkaran, tergugat tidak pernah bermaksud untuk mengusir Penggugat, dan benar Tergugat pernah mengacungkan golok kearah Penggugat, Tergugat keberatan untuk membagi atau mengganti uang atas pembelian tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 merupakan adik kandung dari Penggugat dan SAKSI 2 merupakan tetangga dari Penggugat, (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang posita angka 5, saksi mengetahui awal mula pertengkaran sejak lima sampai 6 tahu yang lalu disaat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sirih penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, terhadap posita angka 6 saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat bekas luka atau pemukulan pada tubuh Pengugat, terkait pengugat yang pernah disuir dan dicungkan golok oleh Tergugat saksi tidak menegtuhiunya hanya cerita dari Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak lima minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan terkait posita angka 5 mengetahui perselisihan yang disebabkan Tergugat pemalas dan tidak memiliki pekerjaan, saksi pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat dibagian punggung dikarnakan Tergugat enggan membantu Pengugat untuk mengangkut air di musin kemarau, bahwa kejadian tersebut terjadi pada lima bulan yang lalu, terkait posita angka 6 saksi tidak mengetahuinya secara langsung, yang saksi tahu Penggugat diusir oleh Tergugat dan diajungkan golok berdsarkan cerita dari Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua atau tiga minggu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang diperiksa secara terpisah di persidangan mengenai posita 5 bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu pertengkaran dan perselisihan dan penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2019 di KUA Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa Tergugat keberatan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) minggu;
6. Bahwa Tergugat keberatan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah yang mana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diklasifikasikan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus juga memperhatikan dan memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*
5. Bahwa, dalam gugatan Penggugat mencantumkan telah terjadinya KDRT oleh karenanya Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara yang telah ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 tidak mengetahui adanya KDRT secara langsung dan tidak pernah melihat bekas luka pemukulan, sedangkan saksi II menerangkan pernah melihat Tergugat memukul Pengugat lima bulan yang lalu dimana setelah kejadian tersebut Pengugat dan Tergugat hidup bersama lagi;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 116 KHI huruf d berbunyi *"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang laian"*, yang mana pasal tersebut menerangkan salah satu alasan perceraian adalah KDRT.
7. Bahwa dalam perkara a quo dimana pemukulan yang dilakukan Tergugat lima bulan yang lalu dan selanjutnya antar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi merupakan satu indikasi bahwa Penggugat memaafkan perbuatan tersebut, sedangkan kejadian Tergugat mengacungkan golok disebabkan Tergugat merasa emosi ketika Penggugat masuk rumah tanpa salam dan sopan santun, hal tersebut diakui oleh Penggugat, bukanlah hal yang dibenarkan, namun dalam pembuktian perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan, saksi pertama tidak mengetahui hal tersebut dan saksi

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



kedua hanya mengetahui dari cerita Penggugat, yang mana satu saksi bukan lah saksi;

8. Bahwa, dalam fakta hukum telah ditemukan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali namun berdasarkan ketentuan hukum, perselisihan dan pertengkaran tersebut harus diikuti dengan pisahnya tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang mana dalam fakta persidangan, diketahui bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat baru tiga minggu, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian sebagian yang dibuat Pengugat dan Tergugat ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara, berdsarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 26 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ismatul Maula, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Nadia Rufaidah, S.H.**

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Agus Dianningsih, S.H.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Proses : Rp75.000,00
2. Panggilan : Rp32.000,00
3. PNPB : Rp70.000,00
4. Pbt isi putusan : Rp16.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)